



**P E N E T A P A N**

Nomor 92/Pdt.P/2023/PNBau

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**ARYATI RAUF:** Tempat/tanggal lahir Baubau, 6 Agustus 1975, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan Muh. Husni Thamrin Nomor 29 C, RT 001, RW 003, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 29 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Register Nomor 92/Pdt.P/2023/PNBau tanggal 29 November 2023 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (ARYATI RAUF) menikah dengan seorang laki-laki bernama AHMAD MUSTAJAB AIS pada tanggal 16 Oktober 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 256 / 19 / X / 2003 Tanggal 16 Oktober 2003;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan ADMAD MUSTAJAB AIS dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - a. LA ODE MUHAMMAD AWWAB AHMAD AIS, lahir di Baubau, Tanggal 09 Agustus 2007;
  - b. WA ODE NUR FATHIYAH AHMAD AIS, lahir di Baubau, Tanggal 11 September 2011;

Hal. 1 dari 8 Hal Penetapan Nomor 92/Pdt P/2023/Pn Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon (AHMAD MUSTAJAB AIS) telah meninggal dunia pada tanggal 03 JANUARI TAHUN 2018 dengan Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil 7472-KM-25012018-0004;
4. Bahwa selain meninggalkan dua orang anak, almarhum suami Pemohon (AHMAD MUSTAJAB AIS) juga meninggalkan 1(satu) bidang tanah yang sertifikatnya masih atas nama suami Pemohon (AHMAD MUSTAJAB AIS) yaitu :
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00535 luas 1.000m<sup>2</sup> terletak di Kadolokatapi, Kecamatan Wolio Kota Baubau atas nama AHMAD MUSTAJAB AIS;
5. Bahwa Pemohon mengurus penggantian/peralihan nama atas 1 (satu) sertifikat tanah, atas nama Suami Pemohon (AHMAD MUSTAJAB AIS) diganti ke atas nama ARYATI RAUF (Pemohon);
6. Bahwa kedua anak Pemohon dengan Alm AHMAD MUSTAJAB AIS yang merupakan ahli waris dari Almarhum yaitu LA ODE MUHAMMAD AWWAB AHMAD AIS, lahir di Baubau, tanggal 09 Agustus 2007 masih berumur 16 tahun, dan WA ODE NUR FATHIYAH AHMAD AIS, lahir di Baubau tanggal 11 September 2011 masih berumur 13 tahun;
7. Bahwa kedua anak Pemohon dengan Alm AHMAD MUSTAJAB AIS belum mencapai usia 18 tahun atau dikategorikan belum dewasa;
8. Bahwa untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan penggantian/peralihan nama atas (satu) sertifikat tanah yang atas nama Suami Pemohon (AHMAD MUSTAJAB AIS) diganti ke atas nama ARYATI RAUF (Pemohon) diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan dan Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin;
9. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon bernama ARYATI RAUF sebagai wali dari anak yang bernama :
  - **LA ODE MUHAMMAD AWWAB AHMAD AIS**, lahir di Baubau pada

Hal. 2 dari 8 Hal Penetapan Nomor 92/Pdt P/2023/Pn Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 09 Agustus 2007;

- **WA ODE NUR FATHIYAH AHMAD AIS**, lahir di Baubau, Tanggal 11 SEPTEMBER 2011;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menandatangani balik nama sertifikat hak milik sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00172 luas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau atas nama **AHMAD MUSTAJAB AIS** Menjadi atas nama **ARYATI RAUF**;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan akan melakukan perbaikan pada posita nomor 6 kata 13 di ganti menjadi 12 dan pada petitum nomor 3 yaitu 00172 menjadi 00535;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7472024608750001 atas nama Aryati Rauf, diberi tanda **(P-1)**;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7472022501180007 atas nama Kepala Keluarga Aryati Rauf, Alamat : Muh. Husni Thamrin Nomor 29 C, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, diberi tanda **(P-2)**;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 256/19/X/2003 atas nama Ahmad Mustajab Ais, SH dan Aryati Rauf, SE, diberi tanda **(P-3)**;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 7472-KM-25012018-0004 atas nama Ahmad Mustajab Ais, diberi tanda **(P-4)**;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-25042017-0022 atas nama La Ode Muhammad Awwab Ahmad Ais, diberi tanda **(P-5)**;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wa Ode Nur Fathiyah Ahmad Ais, diberi tanda **(P-6)**;
7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda **(P-7)**;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00535 Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau atas nama Ahmad Mustajab Ais, di beri tanda **(P-8)**;

Menimbang, bahwa Asli dan Fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan fotocopynya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah

Hal. 3 dari 8 Hal Penetapan Nomor 92/Pdt P/2023/Pn Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Yeni Farida

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan sebagai wali dari anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai suami yang bernama Ahmad Mustajab Ais tetapi sudah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2018;
- Bahwa Pemohon dan Ahmad Mustajab Ais ini menikah pada tahun 2003;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Ahmad Mustajab Ais dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak-anaknya dari Aryati Rauf dengan Ahmad Mustajab Ais yaitu bernama La Ode Muhammad Awwab Ahmad Ais dan Wa Ode Nur Fathiyah Ahmad Ais;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit leukemia;
- Bahwa setahu saksi selain anak-anak yang ditinggalkan oleh suami Pemohon juga meninggalkan tanah, kendaraan 3 (tiga) yaitu Honda jazz, Hailux dan Hardtop;
- Bahwa setahu saksi pada saat suami Pemohon meninggal dunia anak-anaknya saat itu masih kecil;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Pemohon ini adalah mengurus anak dan usaha Pemohon adalah katering kalau ada pesanan;
- Bahwa sertifikat tanah itu mau dirubah namanya karena mau sampai kapan pun ahli waris adalah istri dan anak-anaknya dan tanah itu bukan untuk dijual tetapi untuk merubah nama atas nama suami yang sudah meninggal dunia menjadi nama istri karena ada anak-anaknya yang belum dewasa makanya Pemohon mohon izin di Pengadilan Negeri sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang disampaikan pada saat Pemohon datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau yaitu harus disuruh balik namanya tetapi harus melalui Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi, La Ode Muhammad Awwab Ahmad Ais saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan adiknya yang bernama Wa Ode Nur Fathiyah Ahmad Ais saat ini berusia 12 (dua belas) Tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi Muhammad Oyang Malium

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan permohonan Pemohon

Hal. 4 dari 8 Hal Penetapan Nomor 92/Pdt P/2023/Pn Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan Penetapan sebagai wali dari anak-anaknya;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai suami yang bernama Ahmad Mustajab Ais tetapi sudah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2018;
- Bahwa Pemohon dan Ahmad Mustajab Ais ini menikah pada tahun 2003;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Ahmad Mustajab Ais dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak-anaknya dari Pemohon dengan Ahmad Mustajab Ais yaitu bernama La Ode Muhammad Awwab Ahmad Ais dan Wa Ode Nur Fathiyah Ahmad Ais;
- Bahwa setahu saksi, La Ode Muhammad Awwab Ahmad Ais saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan adiknya yang bernama Wa Ode Nur Fathiyah Ahmad Ais saat ini berusia 12 (dua belas) Tahun;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit leukemia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak menikah lagi;
- Bahwa setahu saksi selain anak-anak yang ditinggalkan oleh suami Pemohon juga meninggalkan tanah, kendaraan 3 (tiga) yaitu Honda jazz, Hailux dan Hardtop;
- Bahwa setahu saksi pada saat suami Pemohon meninggal dunia anak-anaknya saat itu masih kecil;
- Bahwa kegiatan sehari-hari Pemohon ini adalah mengurus anak dan usaha Pemohon adalah katering kalau ada pesanan;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan yaitu untuk balik nama dari nama suaminya menjadi nama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon untuk keperluan mengajukan balik nama terhadap tanah miliknya karena kedua anaknya belum dewasa;
- Bahwa setahu saksi tanah itu bukan untuk dijual melainkan untuk balik nama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 8 Hal Penetapan Nomor 92/Pdt P/2023/Pn Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Baubau akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Baubau berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa pemohon telah memilih menggunakan alamat Pemohon, yaitu di Jalan Muh. Husni Thamrin Nomor 29 C, RT. 001 RW. 003, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau (bukti P-1), karenanya Pemohon mengajukan permohonan wali dari anak-anak Pemohon yang kepada Pengadilan Negeri Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Baubau berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Baubau dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1330 ayat (1) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang belum dewasa dianggap tidak cakap untuk melakukan persetujuan-persetujuan, sedangkan yang dimaksud dengan belum dewasa menurut pasal 330 KUH Perdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun atau tidak lebih dahulu kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Ahmad Mustajab Ais pada tanggal 16 Oktober 2003 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 256/19/X/2003 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari perkawinannya dengan Ahmad Mustajab Ais yaitu anak pertama bernama La Ode Muhammad Awwab Ahmad Aislahir di Baubau pada tanggal 9 Agustus 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7472-LT-25042017-0022, tertanggal 25 April 2017 dan anak kedua bernama Wa Ode Nur Fathiyah Ahmad Ais lahir di Baubau pada tanggal

Hal. 6 dari 8 Hal Penetapan Nomor 92/Pdt P/2023/Pn Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7472-LU-28042012-0031 tertanggal 28 April 2012 (vide bukti P-5 dan bukti P-6);

Menimbang, bahwa Pemohon dari perkawinannya dengan suami Pemohon selain mempunyai 2 (dua) orang anak yang belum dewasa juga memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 00535 Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau atas nama Ahmad Mustajab Ais;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Ahmad Mustajab Ais telah meninggal dunia karena menderita sakit pada tanggal 3 Januari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7472-KM-25012018-0004 atas nama Ahmad Mustajab Ais, tertanggal 25 Januari 2018 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa suami Pemohon bernama Ahmad Mustajab Ais selama ini bekerja wiraswasta, namun pada saat menderita sakit leukemia yang akhirnya kemudian Ahmad Mustajab Ais meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2018, sehingga sekarang Pemohon hendak membalik nama beberapa asetnya yang berupa tanah yang telah bersertifikat demi kepentingan dan kelangsungan hidup Pemohon beserta anak-anaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia 21 tahun maka dianggap belum dewasa dan tidak cakap untuk melakukan persetujuan-persetujuan ataupun melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon yang bernama Ahmad Mustajab Ais, maka 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang telah meninggal dunia menjadi ahli waris terhadap suami Pemohon (bukti P-8) dan Pemohon bermaksud akan menandatangani balik nama Sertifikat sebagaimana tersebut diatas menjadi atas nama Pemohon selaku istrinya, akan tetapi oleh karena 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut belum dewasa maka perlu diangkat seorang Wali bagi anak-anak tersebut untuk melakukan tindakan hukum mewakili anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan wali bagi 2 (dua) orang anak Pemohon yang belum dewasa, dipandang cukup beralasan, dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Pasal 1330 ayat (1) KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 serta peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 8 Hal Penetapan Nomor 92/Pdt P/2023/Pn Bau



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon bernama ARYATI RAUF sebagai wali dari anak yang bernama :
  - **LA ODE MUHAMMAD AWWAB AHMAD AIS**, lahir di Baubau pada Tanggal 09 Agustus 2007;
  - **WA ODE NUR FATHIYAH AHMAD AIS**, lahir di Baubau, Tanggal 11 September 2011;
5. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menandatangani balik nama sertifikat hak milik sebagai berikut :
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 00535 luas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau atas nama **AHMAD MUSTAJAB AIS** Menjadi atas nama **ARYATI RAUF**;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh Wa Ode Sangia, S.H Hakim Pengadilan Negeri Baubau, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh La Ode Muhamad Suryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**La Ode Muhamad Suryadi, S.H.**

**Wa Ode Sangia, S.H.**

**Biaya-biaya :**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00                                  |
| 2. Biaya pemberkasan | : Rp100.000,00                                  |
| 3. PNPB              | : Rp 10.000,00                                  |
| 4. Materai           | : Rp 10.000,00                                  |
| 5. Biaya Sumpah      | : Rp 50.000,00                                  |
| 6. Redaksi           | : Rp 10.000,00                                  |
| Jumlah               | : Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah). |